

# PERAN PERTANGGUNJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM INTEGRITAS BISNIS DI SUMATERA SELATAN

Oleh:

**Ruben Ahmad**

## A. PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). (Hanafi, 1999: 27).

Lalu apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana ? Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. (Roeslan Saleh, 1982: 75). Maksud celaan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbutatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil, sedangkan maksud celaan subyektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggung jawaban pidana tidak mungkin ada.

Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. (Chairul Huda, 2006: 68)

Khusus terkait celaan obyektif dan celaan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan obyektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subyektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan-

nya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. (Sudarto, 1988:85)

Secara lebih rinci lagi, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat, diantaranya yaitu: (Sudarto, 1986: 77):

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggung-jawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum itu. Jika terjadi demikian, loncatan berfikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana; atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. (Cyntia H. Fin, 1996: 548). Oleh karena itu, ada-gium yang sangat terkenal "tiada pidana tanpa kesalahan" harusnya direformulasi menjadi "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan". Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.

Begitu sentralnya asas kesalahan ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana, (Muladi, 2010: 99) tidak mengherankan bila Rimmelink menyatakan sebagai berikut: "Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebaskan derita kepada

orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu, karena itu dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu mentaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari". (Rimmelink, 2003, 142).

Apa yang dikemukakan oleh Rimmelink tersebut menunjukkan bahwa terbuhtinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan dijatuhi pidana. Agar negara memiliki justifikasi teoritis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan. Merupakan suatu bentuk kezaliman teoritis bila negara, melalui hakim, menjatuhkan pidana kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan.

Masih terkait kesalahan, E. Ph. Sutorious menyatakan bahwa, "Pertama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan". Ditinjau secara lebih mendalam, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan itu tidak hanya obyektif tidak patut tapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah inti dari pengertian kesalahan, tetapi akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang menamakan sebagai dapat dicela. Dengan demikian, agar dapat menjatuhkan pidana tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat

tidak patut secara obyektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010: 100).

Uraian E. Ph. Sutorious itu sesungguhnya memiliki substansi yang sama dengan hal yang dikemukakan Rimmelink, yakni kesalahan terkait dengan perbuatan pelaku yang tidak patut. Namun demikian baik penjelasan Rimmelink maupun Sutorious mengenai kesalahan pada dasarnya tidak memberikan arti dari kesalahan itu sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan kesalahan? secara teoritik, esensi kesalahan mengalami perkembangan konseptual. Konsep kesalahan dimulai ketika para ahli hukum pidana menempatkan hal itu kepada konsep moral. Chairul Huda menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal ini menjadi tidak berlandaskan moral apabila meminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang buta yang melakukan perbuatan dalam kebutaannya, anak-anak yang belum dapat membedakan patut tidaknya suatu perbuatan, dan tentunya orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana. Kesalahan dipandang tidak terdapat dalam diri mereka itu, karena hal itu merupakan suatu keadaan yang diberikan oleh Tuhan. (Chairul Huda, 2014: 1-2).

Konsep kesalahan yang dilandaskan pada nilai-nilai moral tersebut tentu saja bersifat abstrak dan sulit diterapkan dalam membuktikan kesalahan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu konsep kesalahan bergeser kepada penentuan kriteria dapat dipidanya pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari sipembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. (Tonggat, 2008: 222). Dalam hukum pidana kesalahan yang demikian disebut dengan kesalahan psikologis (*psychologis schuldbegrip*).

Berdasarkan konsep kesalahan psikologis, kesalahan ditempatkan semata-mata sebagai masalah keadaan psikologis seseorang ketika melakukan tindak pidana. Kesalahan di pahami dalam beberapa pengertian, yang selalu bertalian dengan psikologis pembuat tindak pidana, seperti kesalahan secara sempit dipandang sama dengan

kealpaan, kesalahan juga dikaitkan dengan alasan penghapus pidana di luar undang-undang atau adanya *afwezigheid van alle schuld* (*avas*). Kesalahan juga digunakan sebagai nama pengumpul "kesengajaan" dan "kealpaan", dan dalam lapangan hukum acara pidana berkaitan dengan asas "praduga tak bersalah", kesalahan diartikan sebagai telah melakukan tindak pidana. (Van Bemmelen, 1987: 109).

Karena kesalahan psikologis mengandung beberapa kelemahan dan didalamnya juga terdapat varian makna kesalahan, maka muncullah konsep kesalahan normatif (*normative schulbegrip*) sebagai koreksi atas kesalahan psikologis tadi. Menurut kesalahan normatif, kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. (Roeslan Saleh, 1983: 77). Orang dapat mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat pada hal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari perbuatan demikian. (Moelyatno, 2008; 169).

Dengan demikian, sepanjang terhadap subyek hukum manusia pengertian kesalahan normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis pembuat. Bukan psikologinya yang penting tetapi penilaian normatif terhadap keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana. Akan tetapi dalam perkembangan hukum pidana subyek hukum pidana dapat juga dilakukan oleh sebuah badan hukum atau korporasi, sehingga menjadi permasalahan dalam penegakkan hukum pidana bagaimana menentukan kesalahan ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah badan hukum atau korporasi.

## B. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNDANG-UNDANG DI LUAR KUHP

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban

pidana di luar KUHP, penulis menganalisis beberapa undang-undang sebagai berikut:

### 1. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi

Mengenai subyek delik, undang-undang ini menyimpang dari KUHP, yakni mengakui adanya korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Ketentuan mengenai hal itu terdapat dalam Pasal 15 berbunyi:

- 1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- 2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.
- 3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan maka badan hukum, perseroan, perserikatan orang itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan suatu pengurus itu dibawa kemuka hakim.
- 4) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan,

maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau ditempat pengurus bersidang atau ber-kantor.

Mencermati rumusan Pasal 15 tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa undang-undang ini di samping menganut asas kesalahan juga menganut sistem pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi (*enterprise liability*). Artinya, disamping terhadap orang yang memberi perintah atau pimpinan, penjatuhan pidana juga dapat dikenakan kepada badan hukum atau korporasi itu sendiri. Pertimbangan untuk memidana korporasi adalah mengingat dalam delik ekonomi itu keuntungan yang diperoleh korporasi demikian besar sehingga jika pidana yang dijatuhkan hanya ditujukan kepada pengurus, maka pidana yang dijatuhkan tidak seimbang dan lagi pula belum tentu ada jaminan korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. (Rudhi Prasetya, 1989: 12)

Dalam koneksitas apa yang diuraikan di atas, Rudhi Prastya, mengemukakan, jika yang dipidana hanya pengurus, yang menderita juga terbatas hanya pengurus belaka. Setiap waktu, pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengangkat pengurus baru dengan tanpa jeda memerintahkan ulang kepada pengurus baru untuk menjalankan lagi delik ekonomi yang diancam. Dengan adanya kemungkinan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi, seperti pidana denda yang tinggi ataupun menutup izin operasional perusahaan, para pemegang saham akan merasakan pula akibat dari perbuatan korporasi itu atau minimal pemegang saham mengalami kerugian material dengan dirampasnya sebagian atau seluruh hasil kejahatan ekonomi yang dilakukan. Dengan cara seperti itu diharapkan pemilik korporasi akan lebih berhati-hati sehingga dapat mengurangi terjadinya kejahatan ekonomi.

### 2. Undang-Undang Perpajakan

Jika dirinci Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang mengatur tidak kurang dari 23 (dua puluh tiga) perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur mulai ketentuan Pasal 38 hingga ketentuan Pasal 43, sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A;
- b) Setiap orang yang karena kealpaannya menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A;
- c) Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- d) Setiap orang dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- e) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- f) Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- g) Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- h) Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan pencatatan, atau doku-men lain yang dipalsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambar-kan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- i) Seseorang yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- j) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (11) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- k) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- l) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/ keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau per-kreditan pajak;
- m) Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan atau/menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

- n) Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- o) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- p) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- q) Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar;
- r) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;
- s) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A Ayat (1);
- t) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A Ayat (1);
- u) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jendral Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A Ayat (2);
- v) Setiap orang yang dengan sengaja menyalah-gunakan data dan informasi perpajakan se-hingga menimbulkan kerugian kepada negara dan;
- w) Wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Berdasarkan rumusan tindak pidana perpajakan tersebut di atas dapat diidentifikasi bahwa sistem pertanggung jawaban pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan delik 'karena kealpaannya' dan 'dengan sengaja' yang tercantum dalam rumusan delik di

atas. Sistem pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada sasa kesalahan tersebut baik dilakukan oleh wajib pajak perorangan maupun korporasi. Dengan kata lain, subyek delik dalam undang-undang perpajakan tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi. Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3 secara eksplisit menyebutkan hal sebagai berikut:

1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 Angka 2);
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 Angka 3).

Sekalipun berdasarkan rumusan pasal diatas undang-undang perpajakan mengakui korporasi sebagai subyek delik, tapi kapan, dalam hal apa, dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal tindak pidana perpajakan dilakukan oleh korporasi, tidak ada pengaturannya dalam undang-undang tersebut.

### 3. Undang-undang Kesehatan

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di atur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mencermati rumusan delik dalam undang-undang ini, dapat diambil kesimpulan bahwa undang-undang kesehatan menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan atas kesalahan dengan menetapkan orang sebagai subyek delik. Namun undang-undang ini juga menetapkan korporasi sebagai subyek delik sebagaimana

diatur dalam Pasal 201 yang dirumuskan sebagai berikut, "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 Ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali lipat dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190", sedangkan yang terkait dengan sanksi pidana, undang-undang ini memberikan sanksi pidana tambahan kepada korporasi berupa (a) pencabutan izin usaha dan/atau (b) pencabutan status badan hukum.

Penentuan subyek delik berupa korporasi adalah suatu hal yang wajar mengingat bukan tidak mungkin pihak rumah sakit ikut serta menyetujui, mengizinkan, membiarkan, ataupun karena kesombongan, misalnya peralatan di rumah sakit tidak memenuhi standar namun pihak rumah sakit memaksakan diri untuk melakukan tindakan medis yang berakibat membahayakan bagi kesehatan dan/atau nyawa pasien. Menurut hemat penulis, rumah sakit sebagai badan hukum seyogianya dapat pula dipertanggungjawabkan pidana.

Contoh lain pentingnya korporasi atau badan hukum dijadikan sebagai subyek delik tindak pidana kesehatan adalah mengenai memproduksi makanan dan/atau minuman yang tidak memenuhi standar dan/ atau membahayakan kesehatan. Kasus biskuit beracun yang terjadi di Tangerang dapat dijadikan sebagai contoh konkret. Di dalam kasus tersebut, biskuit yang dijual oleh pabrik mengandung racun sehingga mengakibatkan empat orang anak meninggal dunia. Dalam kasus seperti itu, faktanya sudah jelas, bahwa meninggalnya keempat orang anak tersebut disebabkan oleh memakan biskuit yang dinyatakan mengandung racun oleh pemeriksaan laboratorium. Seandainya dijatuhi pidana hanya orang, maka pabrik tersebut tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Hal ini dikhawatirkan pihak perusahaan akan mengulang perbuatannya kembali.

Namun patut disayangkan bahwa undang-undang kesehatan tidak mengatur lebih lanjut mengenai kapan dan dalam hal apa korporasi bisa dipertanggungjawabkan serta bagaimana pro-

sedur menetapkan dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi. Hal ini penting untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap korporasi sebagai pelaku delik. Sebagai contoh, patut dipertimbangkan untuk mengadakan pengaturan terkait hal-hal berikut ini: Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana: (a) dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi; (d) dilakukan oleh personel pengendali korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Jadi dalam hal ini pengurus bertindak atas nama korporasi.

#### **4. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat lima belas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Mem-perhatikan rumusan perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana lingkungan hidup, tampak bahwa undang-undang ini mengakui badan hukum sebagai subyek delik atau tindak pidana. Pertimbangan untuk menetapkan badan hukum sebagai subyek delik tidak berbeda dengan tindak pidana ekonomi. Industri yang mempunyai kecenderungan untuk mencemarkan dan /atau merusak lingkungan adalah berbentuk badan hukum (korporasi). Oleh karena itu, memang sudah selayaknya korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana jika melanggar ketentuan hukum lingkungan.

#### **5. Undang-undang Kehutanan**

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat tidak kurang 15 (lima belas) bentuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Berdasarkan rumusan tindak pidana dalam undang-undang kehutanan memang tidak ada memberikan arti

dari setiap orang, tapi hal itu tidak kemudian dimaknai bahwa subyek delik dalam undang-undang tersebut dibatasi pada orang perorangan. Undang-undang kehutanan pada dasarnya mengakui subyek delik tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi, dengan dua alasan. Pertama, ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 mengatur mengenai berbagai jenis izin yang diberikan kepada orang perorangan, korporasi, badan usaha milik negara atau daerah, dan badan usaha swasta seperti izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Kedua, Pasal 50 Ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa “setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”. Ini artinya, korporasi bisa juga melakukan tindak pidana kehutanan, terlebih rumusan delik dalam Pasal 78 Ayat (1) mengakui bahwa tindak pidana kehutanan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang perorangan tapi juga korporasi.

Mengenai siapa yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, Pasal 78 Ayat (14) menegaskan sekaligus membatasinya. Disebutkan dalam pasal tersebut sebagai berikut: “Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1), atau Ayat (2), dan Ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman masing-masing ditambah dengan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan”.

Frase “tuntutan....dijatuhkan terhadap pengurusnya”, menunjukkan bahwa hanya pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kehutanan yang dilakukan korporasi. Dihubungkan dengan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, undang-undang kehutanan menganut sistem yang kedua, yaitu korporasi yang melakukan

tindak pidana, tapi tanggungjawab pidana hanya dibebankan kepada pengurusnya. Sedangkan untuk mengetahui apakah undang-undang kehutanan menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan atau tidak adalah dengan mencermati rumusan delik dalam undang-undang tersebut, karena tidak satu pasal-pun dalam ketentuan pidana dalam undang-undang yang menegaskan secara eksplisit penyimpangannya dari asas kesalahan, maka secara otomatis sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut berdasarkan kesalahan.

## 6. Undang-Undang Perkebunan

Secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 46 sampai Pasal 52, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perkebunan berjumlah sebelas rumusan tindak pidana perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Membaca rumusan tindak pidana perkebunan dalam undang-undang ini, terdapat tiga hal penting yang perlu dijelaskan terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, selain mengakui orang perorangan sebagai subyek delik, undang-undang ini juga mengakui korporasi sebagai subyek delik. Hal ini dapat dicermati dalam bunyi ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5. Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 4 bahwa “pelaku usaha perkebunan adalah perkebunan dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan”. Berdasarkan rumusan pasal ini, diketahui hanya korporasi yang dapat disebut sebagai pelaku usaha. Sedangkan subyek delik orang perorangan diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 bahwa perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perkebunan disini dibatasi maknanya pada orang perorangan, tidak termasuk korporasi.
2. Masalah muncul ketika undang-undang perkebunan tidak mengatur siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana perkebunan yang dilakukan oleh

korporasi (pelaku usaha perkebunan). Tidak satu ketentuan pun dalam rumusan delik dalam Pasal 46 sampai Pasal 52 yang mengatur mengenai hal itu, sehingga akan menyulitkan dalam praktik penegakan hukumnya di lapangan, Sekalipun secara teoritik sistem pertanggungjawaban pidana korporasi mengenai tiga pihak yang bertanggung jawab yaitu pengurus, korporasi, atau keduanya, namun hal itu tidak serta merta digunakan sebagai basis teoritis penanganan perkara tindak pidana perkebunan yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu alasan yang dapat dikemukakan adalah cara pandang penegak hukum yang pada umumnya positivistik, dalam arti jika tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan delik walaupun secara teori dibenarkan, hal itu haram digunakan.

3. Mengenai apakah undang-undang perkebunan menganut pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan atau tidak, jawabannya sudah jelas, yakni menganut sistem pertanggungjawaban pidana demikian. Hal ini dapat dengan mudah diketahui dengan membaca rumusan delik mulai Pasal 46 hingga Pasal 52 yang kesemuanya memasukkkan penanda kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dalam rumusan delik.

## 7. Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Bentuk-bentuk perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus ((IUPK);
- b) Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 Ayat (1), Pasal 105 Ayat (4) Pasal 110, atau Pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
- c) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dari bupati, gubernur, atau menteri atau IUPK dari menteri;

- d) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- e) Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1);
- f) Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) dan;
- g) Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya.

Sehubungan dengan sistem pertanggungjawaban pidana, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakui, tidak hanya orang perorangan sebagai subyek delik, tapi juga korporasi. Dengan memahami tiga kategori pelaku usaha pertambangan atau dengan mudah disimpulkan bahwa korporasi juga dapat melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ada tiga kategori pelaku usaha pertambangan, yaitu:

1. Pelaku usaha pertambangan berupa badan usaha, koperasi, dan perorangan. Kategori pertama pelaku usaha ini berlaku pada IUP (Pasal 38), IUP usaha produksi (Pasal 46 ayat (2), Wilayah IUP mineral bukan logam (Pasal 54), Wilayah IUP Batuan (Pasal 57), Wilayah IUP Batubara (Pasal 60), dan pelaksana IUP (Pasal 125 ayat 2). Yang dimaksud dengan perseorangan sebagai pelaku usaha pertambangan dalam IUP dapat berupa orang perorangan, perusahaan firma, atau perusahaan

komanditer (Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara).

2. Pelaku usaha pertambangan berupa warga penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan koperasi. Kategori kedua pelaku usaha ini hanya berlaku pada izin usaha pertambangan rakyat (Pasal 67 Ayat 1), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
3. Pelaku usaha pertambangan berupa badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Kategori ketiga pelaku usaha ini hanya berlaku pada izin pertambangan khusus (Pasal 73 Ayat 2), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Berdasarkan tiga kategori pelaku usaha di atas, dapat disimpulkan bahwa korporasi seperti koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta merupakan subjek delik dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara.

Dalam kaitannya dengan pihak yang bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh korporasi, Pasal 163 Ayat (1) menegaskan bahwa "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah satu pertiga kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan" Ini artinya, ada dua pihak yang bertanggungjawab yaitu, pengurus dan korporasi. Selain itu, undang-undang tersebut juga menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan, karena tidak ada pengaturan dan penyebutan secara

jelas penyimpangan dari asas tersebut. Konsekuensinya, penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa.

### C. DOKTRIN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

Ada 3 (tiga) doktrin pertanggungjawaban korporasi yang masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda, sebagai berikut:

#### 1. *Doktrine Identification Theory*

Doktrin ini memandang bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan dikumpulkan dari perbuatan dari sikap batin dari beberapa pejabat senior. (Muladi, 1998: 90). Hal itu senada dengan yang dikemukakan oleh Peters Gilles yang menulis bahwa "*More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being the company's own act or mind, so as to create criminal liability in the company, The element of an offence may be collected from the conduct and mental states of several of its senior officers, in appropriate circumstances*". (Peter Gilles, 1990:133).

Berdasarkan teori identification tersebut, maka semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi/korporasi atau mereka yang disebut "*who constitute is directing mind will of the corporation*" (yaitu individu-individu seperti para pejabat atau pegawai yang mempunyai tingkatan manager, yang tugasnya tidak dibawah perintah atau arahan atasan dalam organisasi), dapat diidentifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak didasarkan atas konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

#### 2. *Doktrine Vicarious Liability*

Doktrin ini dapat diartikan bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain, atau dalam beberapa sumber sering disingkat dengan sebutan "pertanggungjawaban pengganti". Pertanggungjawaban seperti ini hampir semuanya ditu-

jukan pada delik dalam undang-undang (*statutory offences*). (Yudi Wibowo Sukinto, 1990:208). Barda Nawawi Arief menulis bahwa doktrin *vicarious liability* diartikan bahwa pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), sehingga menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah pertanggungjawaban utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Hal ini didasarkan pada "*employment principle*" yang menyatakan bahwa "*the servants act is he masters act in law*" (Barda Nawawi Arief, 2001: 162).

### 3. Doktrine Strict Liability

Menurut Romly Atmasasmita dalam doktrin *strict liability* pertanggung jawaban tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan, karena dalam pertanggungjawaban korporasi, asas kesalahan tidak mutlak berlaku, Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*) *strict liability* hampir sama dengan *vicarious liability*, karena kedua doktrine ini tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau kesalahan dari sipembuatnya. Namun, bedanya terletak pada pengenaan pertanggungjawaban pidana, dimana pada *strict liability* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana tidak langsung. (Romly Atmasasmita, 1995: 79).

Berdasarkan paparan tersebut, pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Oleh karena itu, hukum pidana hanya mengenal orang seorang atau sekelompok orang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rumusan pasal-pasal KUHP yang menggunakan kata "barang siapa".

Akan tetapi dalam perkembangan hukum khususnya hukum pidana di luar KUHP, sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, keterlibatan korporasi baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang banyak ataupun negara berupa kerugian negara. Dengan besarnya dampak negatif yang terjadi akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, maka dalam hukum pidana mulai dikenal istilah korporasi sebagai subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Sistem pertanggungjawaban pidana untuk subyek hukum 'orang' berbasis pada ajaran kesalahan (*schuld*), sedangkan Sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dalam Undang-undang pidana di luar KUHP belum terdapat pengaturan yang jelas.

## D. PERAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM INTEGRITAS BISNIS DI SUMATERA SELATAN

Peran adalah, peroses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soerjono Soekanto, 2009: 212-213), sedangkan menurut Merton, peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peranan (*role set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. (Raho, 2007: 67). Dougherty dan Pritchard mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. (Bauer, 2003: 56). Soerjono Soekanto menyatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2009: 213).

Mengacu pada pendapat para ahli tersebut, maka dapatlah ditegaskan bahwa peran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam integritas bisnis di Sumatera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut: *Peran in abstracto* secara jelas telah diatur dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di luar KUHP, misalnya dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 tampak dengan jelas bahwa undang-undang ini di samping menganut asas kesalahan juga mengakui sistem pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi, artinya di samping terhadap orang yang memberi perintah atau pimpinan, penjatuhan pidana juga dapat dikenakan kepada badan hukum atau korporasi itu sendiri. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menetapkan selain manusia alamiah juga korporasi sebagai subjek delik. Walaupun menetapkan korporasi sebagai subjek delik, namun undang-undang ini tidak mengatur mengenai prosedur penetapan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi. Dalam undang-undang perpajakan dalam rumusan pasal-pasal nya mengakui korporasi sebagai subjek delik, tapi kapan, dalam hal apa, dan siapa pihak yang harus bertanggungjawab dalam hal tindak pidana perpajakan dilakukan oleh korporasi, tidak ada pengaturannya dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang kehutanan ditegaskan pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi. Dihubungkan dengan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, undang-undang kehutanan menganut kor-

porasi yang melakukan tindak pidana, tapi tanggungjawab pidana hanya dibebankan kepada pengurusnya. Dalam undang-undang perkebunan mengakui korporasi sebagai subjek delik, akan tetapi undang-undang ini tidak mengatur siapa yang bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana perkebunan yang dilakukan oleh korporasi (pelaku usaha perkebunan). Dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara secara normatif korporasi sebagai subyek tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan pihak yang bertanggungjawab pidana atas tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh korporasi secara normatif telah diatur dalam rumusan Pasal 163 Ayat (1).

Dari uraian tersebut pengaturan bahwa korporasi sebagai subyek tindak pidana sudah dengan tegas dinyatakan dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP hanya bagaimana cara meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana belum ada pengaturan yang jelas, oleh karena itu peran *in abstracto* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 20016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

*Peran in konkrito*, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam integritas bisnis di Sumatera Selatan, sampai dengan saat ini belum pernah ada kasus korporasi di Sumatera Selatan (PT. Tambang Batubara, PT. Perkebunan dan lain sebagainya) yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana melalui putusan hakim.

Adapun kasus korporasi yang sukses dibawa ke "meja hijau" di luar wilayah Sumatera Selatan adalah PT. Giri Jaladhi Wana. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, PT Giri dihukum membayar denda Rp 1,3 milyar dan pidana tambahan berupa penutupan sementara. Meskipun sudah ada contoh pertanggungjawab pidana korporasi dalam integritas bisnis, nampaknya para aparat penegak hukum masih ragu untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang tidak mengatur secara jelas mengenai tata-

cara penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi. Selain itu, kesulitan pembuktian, serta ketidakjelasan batasan antara pertanggungjawaban pengurus korporasi selaku personal dengan pertanggungjawaban pengurus korporasi yang bertindak atas nama dan kepentingan korporasi juga disebut menimbulkan keraguan bagi kalangan aparat penegak hukum. Kasus Chevron, Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menjadi sorotan saat menyidik kasus korupsi bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI). Selain karena menyeret nama perusahaan asal Amerika, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi tersebut terbilang fantastis, yakni AS\$ 9,9 juta. Kejaksaan mendakwa sejumlah karyawan PT. CPI, serta Direktur Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematurity dan Direktur PT. Sumigita Jaya (SJ) Herland bin Ompo yang merupakan rekanan PT. CPI melakukan korupsi dalam pekerjaan pemulihan tanah terkontaminasi minyak dengan metode bioremediasi. Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan sejumlah karyawan PT. CPI, Ricksy dan Herland terbukti bersalah. Bahkan, meski terdakwa adalah direksi korporasi, majelis hakim mengabulkan tuntutan kejaksaan untuk menghukum PT. GPI dan PT. SJ membayar uang pengganti, masing-masing sebesar AS\$3,089 juta dan AS\$ 6,9 juta.

Namun putusan pengadilan tingkat pertama itu dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis banding berpendapat, Ricksy tidak terbukti menikmati uang hasil korupsi, sehingga uang pengganti yang semula dibebankan kepada PT. GPI dipandang tidak beralasan karena PT. GPI merupakan korporasi dan tidak didakwakan dalam perkara ini. Pertimbangan serupa juga disampaikan oleh majelis banding yang mengadili perkara Herland. Hasilnya, ternyata PT. SJ dibebaskan pula dari pembayaran uang pengganti AS.\$6,9 juta. Keberatan dengan putusan banding, kejaksaan langsung mengajukan kasasi. dalam putusannya, majelis kasasi kembali membatalkan putusan banding. Majelis kasasi berpendapat bahwa perbuatan Ricksy dan Herland dilakukan untuk dan atas nama korporasi, serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi PT.GPI dan PT. SJ. Selain itu, Ricksy dan Herland juga bertindak untuk kepentingan

korporasi, sehingga majelis berpandangan, PT GPI dan PT SJ juga harus ikut bertanggungjawab. Dengan demikian dipandang adil, beralasan menurut hukum bila PT. Green Planet Indonesia yang harus dibebani membayar uang pengganti untuk ikut bertanggungjawab, demikian pertimbangan majelis hakim kasasi perkara Ricksy, demikian juga putusan kasasi Herland juga kembali menghukum PT SJ membayar uang pengganti. Pada akhirnya kedua putusan ini tidak dapat dieksekusi oleh kejaksaan, sebab Ricksy dan Herland mengajukan upaya peninjauan kembali (PK). Keduanya diputus bebas oleh majelis PK. Putusan Ricksy dan Herland tersebut juga dijadikan alasan bagi para terdakwa lain untuk mengajukan upaya PK.

Kasus korupsi penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G (*third generation*) milik PT. Indosat Tbk oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) ini juga sempat menjadi sorotan. Kejaksaan Agung mendakwa mantan Direktur Utama PT. IM2 Indar Atmanto atas perbuatan korupsi yang merugikan negara Rp. 1,358 triliun. Pada awalnya, Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan tuntutan kejaksaan yang meminta majelis hakim untuk turut menghukum PT. IM2 untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,358 triliyun. Akan tetapi, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan alasan uang pengganti yang dibebankan kepada PT. IM2 tidak beralasan hukum karena PT. IM2 adalah badan hukum atau korporasi dan tidak didakwakan dalam perkara ini. Namun, putusan banding ini dikoreksi majelis kasasi dengan kembali mengenakan uang pengganti Rp1,358 triliun kepada PT. IM2 Indar sempat mengajukan PK, tetapi ditolak MA.

Kasus Korupsi Proyek Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Timur, kasus ini merupakan salah satu contoh sukses KPK dalam menyisipkan pertanggungjawaban korporasi. Ketika itu, KPK mendakwa mantan Komisaris PT Altelindo Kaya Mandiri, R. Saleh Abdul Malik dalam kasus korupsi proyek *Customer Management Service* (CMS) PLN Jawa Timur. PT. Altindo Kraya Mandiri bersama PT. Arti Duta Aneka Usaha merupakan rekanan dalam proyek sistem manajemen pelanggan (*Customer Management System* /

CMS) yang didanai menggunakan anggaran pos biaya administrasi anggaran PLN Disjatim periode 2004-2007. Akibat perbuatan korupsi ter-sebut, negara dirugikan hingga Rp. 175 milyar. Dalam putusan Pengadilan Tipikor No. 2/Pid.B/TPK/PN.JKT.Pst tanggal 25 Mei 2010 atas nama terdakwa Saleh Abdul Malik, dkk yang kini telah berkekuatan hukum tetap, majelis hakim mengabul-kan tuntutan uang pengganti terhadap PT. Alte-lindo Karya Mandiri dan PT. Arti Duta Aneka Usaha, masing-masing Rp. 47,101 milyar dan Rp. 15,052 milyar.

Kasus Bupati Perlalawan, Kasus Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar yang terbukti melakukan korupsi dalam pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman kepada limabelas perusahaan, sehingga merugikan negara hingga 1,2 triliun ini juga menjadi

salah satu contoh sukses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menarik pertanggungjawaban korporasi. Meskipun bukan dalam bentuk uang pengganti, setidaknya KPK berhasil melakukan perampasan aset-aset korporasi. Majelis Hakim dalam putusan no. 12/PID/TPK/1008/PT.DKI tanggal 6 Januari 1009 atas nama terdakwa Tengku, memerintahkan perampasan barang-barang hasil korupsi berupa kayu-kayu yang berada di bawah penguasaan limabelas perusahaan.

## **E. PENUTUP**

Demikian pokok-pokok pikiran peran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam integritas bisnis di Sumatera Selatan, semoga bermanfaat untuk menjadi bahan masukan dalam acara diskusi.

